



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PT. LOPIGA JAYA UTAMA, berkedudukan di Jalan Jatikramat Indah II Nomor 38 E RT 05/RW 03 Jati Asih, Bekasi 17421, yang diwakili oleh ELVINA SARI GINTING, SE. selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAGUS ZUHRI, SH. MH. dan EDDY IRAWAN, SH. Para Advokat pada Kantor Hukum "Abizard Law Firm (ALF)" berkantor di Jalan Durian 2 Nomor 77 RT 02/RW 07 Perumnas I, Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Januari 2020 dalam Register Nomor 48/SK.Pdt/2020/PN Cbi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. PT. BINA TEKNIK CIPTA MANDIRI, berkedudukan di Jalan Kian Santang Nomor 2 Sangiang, Priuk, Tangerang 15132, yang diwakili oleh AHMAD DIARODIN selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAGUS ZUHRI, SH. MH. dan EDDY IRAWAN, SH. Para Advokat pada Kantor Hukum "Abizard Law Firm (ALF)" berkantor di Jalan Durian 2 No. 77 RT.02/RW.07 Perumnas I, Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Januari 2020 dalam Register Nomor 47/SK.Pdt/2020/PN Cbi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi



Lawan:

1. PT. MUTIARA MULTI ARTHA, berkedudukan di Jalan H. Holil Nomor 17 Kelurahan Kreo Kecamatan Larangan Kota Tangerang Selatan Banten, yang diwakili oleh MOSSE DAYAN PANGARIBUAN selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada ONDO A.D. SIMARMATA, SH., JUDIARTO OMPUSUNGGU, SH., IMMANUEL PAHOTTON, SH. dan SUHUD HAMONANGAN, SH. Advokat pada Firma Hukum "Dear & Co. Law Firm" berkantor di Jalan Warung Jati Barat (Buncit Raya) Nomor 10 B Lt. 4 Kel. Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta 12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 21/SKD&C.LF/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 16 Maret 2020 dalam Register Nomor 312/SK.Pdt/2020/PN.Cbi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. PT. BUMI PERMATA KENDARI, berkedudukan di Jalan R. Suprpto Tobuha, Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA cq. SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA, berkedudukan di Jalan Raya Haji Usa Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, yang diwakili oleh CHRISTYANTO NOVIANTORO selaku Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara, dalam hal ini memberi kuasa kepada NIRSAM MN MAKARAU, SH. MH. dan FITRIATI, SH. Para Advokat pada Kantor Hukum "Nirsam Makarau & Partners" beralamat di Jalan Harsono RM No. 36 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan serta memberi kuasa kepada GIYANTO AWAN SULARSO, S.Kom. MM., FERRY INDRAWAN, SH., TOSANY SOFYAN HARNOWO, SPd., TOMY

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi



PRIHANANTO, MH., KHAIRUNNISA PUSPA  
NEGARI, S.Tr.MP., LANTIKA NANDARINI,  
S.Tr.MP., FAJAR TRI DARMAWAN, S.Tr.MP.  
dan AMALIA FITRI KURNIA DEWI, S.Tr.MP. Para  
Pegawai pada Badan Siber dan Sandi Negara,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03  
Februari 2020 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal  
17 Februari 2020 dalam Register Nomor  
169/SK.Pdt/2020/PN.Cbi, selanjutnya disebut  
sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal  
17 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Cibinong pada tanggal 20 Januari 2020 dalam Register Nomor  
13/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan  
Tergugat I untuk melakukan pekerjaan elektrikal, elektronik dan  
mekanikal pada proyek pekerjaan kawasan dan pembangunan  
infrastruktur fisik asrama putri Tergugat III ("Kerjasama");
2. Bahwa untuk melaksanakan Kerjasama tersebut Tergugat I memesan  
barang-barang untuk keperluan pekerjaan tersebut kepada Penggugat I  
dan Penggugat II;
3. Barang-barang yang dipesan oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan  
Penggugat II adalah sebagai berikut:
  - A. Barang-barang yang dipesan oleh Tergugat I kepada Penggugat I:
    - a. Kabel Nyf Gby 4 X 150 mm, sebanyak 90 Meter, seharga  
Rp. 79.515.000,00
    - b. Kabel Nyf Gby 4 X 25 mm, sebanyak 110 Meter, seharga  
Rp. 15.158.000,00
    - c. Kabel BC 25 mm, sebanyak 110 Meter, seharga Rp. 6.314.000,00

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kabel BC 50 mm, sebanyak 150 Meter, seharga Rp. 11.790.000,00
- e. Kabel N2 X 5y3 mm, sebanyak 25 Meter, seharga Rp. 5.652.500,00
- f. Kabel nyy 4 X (4X3 mm), sebanyak 15 Meter, seharga Rp. 294.000,00
- g. Kabel Nyy 2 X (4 X 185 mm), sebanyak 20 Meter, seharga Rp. 19.550.000,00
- h. Kabel Tanah Nyfgby/Nyrgby 3 X 2,5, sebanyak 1000 Meter, seharga Rp. 23.800.000,00
- i. Kabel Nymhy 3 X 1,5, sebanyak 100 Meter, seharga Rp. 1.500.000,00
- B. Barang-barang yang dipesan oleh Tergugat I kepada Penggugat II:
  - a. SOH Pompa, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 21.500.000,00;
  - b. PP PH, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 3.300.000,00;
  - c. PP TR (typical for PP SB, PP OW), sebanyak 3 Unit, seharga Rp. 27.900.000,00;
  - d. PP Filter, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 3.100.000,00;
  - e. PP R. Pompa, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 2.500.000,00;
  - f. SOP OL, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 11.200.000,00;
  - g. PP OL (typical for OL 2-4), sebanyak 4 Unit, seharga Rp. 10.000.000,00;
  - h. MOP ASTRI, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 40.800.000,00;
  - i. SOP LT.DS, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 13.900.000,00;
  - j. SOP LT.1 (typical for LT. 2-4), sebanyak 4 Unit, seharga Rp. 67.200.000,00;
  - k. SOP LT. ATAP, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 13.000.000,00;
  - l. PP OS 1 (typical for OS 2-5), sebanyak 5 Unit, seharga Rp. 11.000.000,00;
  - m. PP OS.6, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 3.900.000,00;
  - n. PP OS.7, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 3.600.000,00;
  - o. PP 5.1, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 4.300.000,00;
  - p. PP 5.2, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 3.700.000,00;
  - q. PP LIFT, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 6.600.000,00;
4. Bahwa barang-barang yang telah dipesan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat telah dikirim dan diterima oleh Tergugat I di lokasi pekerjaan

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat III, dan telah dipasang dan/atau digunakan oleh Tergugat III hingga saat ini;

5. Bahwa nilai dari barang-barang yang telah dipesan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat adalah senilai, sebagai berikut:

A. Nilai barang-barang yang dipesan dan/atau dibeli oleh Tergugat I kepada Penggugat I adalah:

- a. Kabel Nyf Gby 4 X 150 mm, sebanyak 90 Meter, seharga Rp. 79.515.000,00
- b. Kabel Nyf Gby 4 X 25 mm, sebanyak 110 Meter, seharga Rp. 15.158.000,00
- c. Kabel BC 25 mm, sebanyak 110 Meter, seharga Rp. 6.314.000,00
- d. Kabel BC 50 mm, sebanyak 150 Meter, seharga Rp. 11.790.000,00
- e. Kabel N2 X 5y3 mm, sebanyak 25 Meter, seharga Rp. 5.652.500,00
- f. Kabel nyy 4 X (4X3 mm), sebanyak 15 Meter, seharga Rp. 294.000,00
- g. Kabel Nyy 2 X (4 X 185 mm), sebanyak 20 Meter, seharga Rp. 19.550.000,00
- h. Kabel Tanah Nyfgby/Nyrgby 3 X 2,5, sebanyak 1000 Meter, seharga Rp. 23.800.000,00
- i. Kabel Nymhy 3 X 1,5, sebanyak 100 Meter, seharga Rp. 1.500.000,00

Dengan nilai total dari barang-barang tersebut senilai Rp. 152.673.500,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

B. Nilai barang-barang yang dipesan dan/atau dibeli oleh Tergugat I kepada Penggugat II adalah:

- a. SDH Pompa, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 21.500.000,00;
- b. PP PH, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 3.300.000,00;
- c. PP TR (typical for PP SB, PP OW), sebanyak 3 Unit, seharga Rp. 27.900.000,00;
- d. PP Filter, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 3.100.000,00;
- e. PP R. Pompa, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 2.500.000,00;
- f. SOP OL, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 11.200.000,00;

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. PP OL (typical for OL 2-4), sebanyak 4 Unit, seharga Rp. 10.000.000,00;
- h. MOP ASTRI, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 40.800.000,00;
- i. SOP LT.DS, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 13.900.000,00;
- j. SOP LT.1 (typical for LT. 2-4), sebanyak 4 Unit, seharga Rp. 67.200.000,00;
- k. SOP LT. ATAP, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 13.000.000,00;
- l. PP OS 1 (typical for OS 2-5), sebanyak 5 Unit, seharga Rp. 11.000.000,00;
- m. PP OS.6, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 3.900.000,00;
- n. PP OS.7, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 3.600.000,00;
- o. PP 5.1, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 4.300.000,00;
- p. PP 5.2, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 3.700.000,00;
- q. PP LIFT, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 6.600.000,00;

Dengan nilai total dari barang-barang tersebut senilai Rp. 247.500.000,00 yang baru dibayarkan senilai Rp. 50.000.000,00 kepada Penggugat II dalam bentuk Down Payment ("DP"). Sehingga nilai barang-barang tersebut yang belum dibayarkan oleh Tergugat I senilai Rp. 197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- 6. Bahwa nilai barang-barang yang telah dipesan dan/ atau dibeli oleh Tergugat I kepada Para Penggugat belum dibayarkan hingga saat Gugatan ini didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong;
- 7. Perlu Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara a quo ketahui bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk meminta nilai pembelian barang tersebut kepada Tergugat I dengan baik dan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I tetap tidak mau membayarkan nilai barang-barang yang telah dibeli tersebut dengan alasan Tergugat I tidak mendapatkan bayaran dari Tergugat II;
- 8. Bahkan Tergugat I pada tanggal 11 Maret 2017 memberikan surat pernyataan kepada Tergugat II agar membayar tagihan-tagihan dari Para Penggugat, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan memberikan Bilyet Giro kepada Para Penggugat. Perlu Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ketahui bilyet giro pemberian dari Tergugat II tersebut ditarik kembali oleh Tergugat II

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan alasan Tergugat I telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 17 April 2017 melalui surat Nomor: 05/BPK-Yk/IV/2017 perihal pemblokiran bilyet giro;

9. Bahwa akibat penarikan kembali bilyet giro tersebut oleh Tergugat II, Para Penggugat hingga saat ini belum menerima hak dari Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III selaku pemilik gedung asrama tersebut;
10. Bahwa perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana yang diatur di dalam Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan telah membuat Para Penggugat mengalami kerugian;
11. Bahwa Para Penggugat adalah perusahaan suplier yang memiliki modal yang tidak besar, serta mengandalkan keuntungan yang sedikit dari setiap penjualan barang-barang tersebut. Yang digunakan untuk membayar gaji para pekerja;
12. Bahwa sejak tahun 2016 yaitu sejak barang-barang tersebut diterima oleh Tergugat I hingga saat ini Para Penggugat terus melakukan penagihan secara kekeluargaan baik kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayarkan nilai barang-barang yang telah dipesan dan/atau dibeli serta digunakan oleh Tergugat III yang menjadi hak dari Para Penggugat;
13. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:  
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"
14. Bahwa suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - 1) Adanya suatu perbuatan;
  - 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
  - 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
  - 4) Adanya kerugian bagi korban;
  - 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.keempat unsur tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Munir Fuady, SH., MH., LLM. dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum-Pendekatan Kontemporer" Hal 10;
15. Bahwa unsur adanya suatu perbuatan adalah aktif yaitu berbuat sesuatu atau pasif tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban



hukum untuk melakukannya. Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran atas barang-barang yang telah dipesan dan/atau dibeli serta digunakan oleh Tergugat III adalah tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pihak lain dalam hal ini Para Penggugat, dengan demikian unsur adanya suatu perbuatan telah terpenuhi;

16. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayarkan nilai barang-barang yang telah dipesan dan/atau dibeli serta telah dipasang dan digunakan oleh Tergugat III telah melanggar ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, maka dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu maka unsur perbuatan tersebut melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

17. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengetahui adanya hak dari Para Penggugat selaku penjual untuk menerima pembayaran dari barang-barang tersebut, akan tetapi Tergugat I menolak untuk membayar serta Tergugat II menarik kembali bilyet giro yang telah diberikan kepada Para Penggugat merupakan perbuatan yang sengaja melanggar ketentuan Perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka unsur adanya kesalahan pihak pelaku telah terpenuhi;

18. Bahwa dengan tidak dibayarkannya barang-barang tersebut maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian sebesar nilai barang-barang tersebut, yaitu sebagai berikut :

a) Kerugian Penggugat I adalah sebesar Rp. 152.673.500,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

b) Kerugian Penggugat II adalah sebesar Rp. 197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur-unsur adanya kerugian bagi korban telah terpenuhi oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II;

19. Bahwa dengan sengajanya Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar harga dan/atau nilai barang-barang tersebut sehingga Para Penggugat tidak dapat menerima hak berupa pembayaran sejumlah nilai barang tersebut sebagaimana disebutkan dalam paragraph 18 huruf A dan B





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, telah menyebabkan hilangnya pendapatan dan/atau hak dari Para Penggugat. Dengan demikian maka unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian telah terpenuhi oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II;

20. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayarkan nilai dan/atau harga barang-barang yang telah dipesan dan/atau dibeli serta digunakan oleh Tergugat III dari Para Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka sudah selayaknya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara a quo untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
21. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka Para Penggugat telah mengalami kerugian materil berupa nilai dan/atau harga barang-barang yang telah dipesan dan/atau dibeli serta dipasang dan digunakan oleh Tergugat III yang apabila dijumlahkan keseluruhan dari hak Penggugat I dan Penggugat II adalah sebesar Rp. 350.173.500,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
22. Bahwa apabila Para Penggugat mendepositokannya di Bank, maka Para Penggugat akan mendapatkan bunga sebesar 13 % (tiga belas persen) per tahunnya, yaitu sebesar Rp. 45.522.555,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) per tahunnya. Maka Para Penggugat akan mendapatkan bunga deposito selama 4 tahun (2016 sampai dengan 2019) adalah sebesar Rp. 182.090.220,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah);
23. Bahwa selain kehilangan keuntungan dari bunga tersebut diatas yang apabila pembayaran terhadap nilai barang-barang tersebut dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tepat waktu. Para Penggugat juga telah kehilangan waktu, tenaga serta uang yang tidak sedikit untuk meminta pembayaran barang-barang tersebut dan/atau penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara kekeluargaan selama ini. Yang apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang maka kerugian tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
24. Bahwa sudah selayaknya dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Para Penggugat. Yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- A. Kerugian materil berupa nilai dan/atau harga barang-barang yang dipesan dan/atau dibeli serta dipasang dan digunakan Tergugat III sebesar Rp. 350.173.500,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- B. Kerugian imateril berupa hilangnya bunga yang bisa didapatkan serta hilangnya waktu, tenaga, dan uang untuk menagih dengan kekeluargaan adalah sebesar Rp. 1.182.090.220,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah);

25. Bahwa selain itu Para Penggugat juga meminta kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang sedang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara a quo untuk meletakkan sita revindikasi (revindicatoir beslag) terhadap barang-barang milik Para Penggugat yang telah dipasang dan digunakan oleh Tergugat III pada asrama putri Sekolah Tinggi Sandi Negara agar dikembalikan kepada Para Penggugat hingga Tergugat I dan Tergugat II membayar harga dari barang-barang milik Para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dimohonkan dengan ini kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 350.173.500,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian imateril kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 1.182.090.220,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi;



6. Memerintahkan Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III masing-masing hadir menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan, untuk Tergugat II tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk ANDRI FALAHANDIKA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator melalui Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 02 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2020 pada pokoknya menerangkan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tersebut, tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban tanggal 08 Juni 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Eksepsi Kewenangan Relatif.

Menyatakan bahwa Tergugat I beralamat di Jl. H. Lolil No. 17, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, maka sesuai Pasal 118 H.I.R. ayat (1) yang berbunyi:

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya (Actor Sequitur Forum Rei)".

Oleh karena itu gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang, bukan ke Pengadilan Negeri Cibinong.

Menyatakan bahwa Tergugat II beralamat di Jl. R. Suprpto Tobuha, Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Tergugat III beralamat di Jl. Harsono RM No. 70, Ragunan, Ps Minggu, Jakarta Selatan, maka bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini.

## 2. Eksepsi Obscuur Libel.

Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak jelas (Obscuur Libel), Sebab tidak adanya perbuatan yang melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah kabur/tidak jelas (Obscuur Libel);
3. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap telah diajukan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II, kecuali apa yang diakuinya tegas-tegas;
3. Bahwa benar Tergugat I telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Tergugat II untuk melakukan pekerjaan elektrikal, elektronik, dan mekanikal pada proyek pekerjaan kawasan dan pembangunan infrastruktur fisik asrama putri Tergugat III;
4. Bahwa benar untuk melaksanakan kerjasama tersebut Tergugat I memesan barang-barang untuk keperluan pekerjaan tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar barang-barang yang dipesan oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai berikut:

A. Barang-barang yang dipesan oleh Tergugat I kepada Penggugat I:

- a. Kabel nyf Gby 4x150 mm, sebanyak 90 Meter, seharga Rp. 79.515.000,00;
- b. Kabel nyf Gby 4x25 mm, sebanyak 110 Meter, seharga Rp. 15.158.000,00;
- c. Kabel BC 25 mm, sebanyak 110 Meter, seharga Rp. 6.314.000,00;
- d. Kabel BC 50 mm, sebanyak 150 Meter, seharga Rp. 11.790.000,00;
- e. Kabel N2 x 5y3 mm, sebanyak 25 Meter, seharga Rp. 5.652.500,00;
- f. Kabel nyy 4x (4x3 mm), sebanyak 15 Meter, seharga Rp. 294.000,00;
- g. Kabel nyy 2x (4x185mm), sebanyak 20 Meter, seharga Rp. 19.550.000,00;
- h. Kabel Tanah Nyfgby/Nyrgby 3x2,5 sebanyak 1000 Meter, seharga Rp. 23.800.000,00;
- i. Kabel Nymhy 3x1,5, sebanyak 100 Meter, seharga Rp. 1.500.000,00;

Dengan nilai total dari barang-barang tersebut senilai Rp. 152.673.500,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

B. Barang-barang yang dipesan oleh Tergugat I kepada Penggugat II:

- a. SDH Pompa, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 21.500.000,00;
- b. PP PH, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 3.300.000,00;
- c. PP TR (typical for PP SB, PP DW) sebanyak 3 unit, seharga Rp. 27.900.000,00;
- d. PP Filter, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 3.100.000,00;
- e. PP R, Pompa sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 11.200.000,00;
- f. SDP OL, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 11.200.000,00;
- g. PP OL (typical for OL 2-4), sebanyak 4 Unit, seharga Rp. 10.000.000,00;
- h. MDP ASTRI, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 40.800.000,00;
- i. SDP LT.DS, sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 13.900.000,00;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. SDP LT.1 (typical for LT. 2-4) sebanyak 4 Unit, seharga Rp. 67.200.000,00;
  - k. SDP LT. ATAP sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 67.200.000,00
  - l. PP DS 1 (typical for DS 2-5) sebanyak 5 Unit, seharga Rp. 11.000.000,00;
  - m. PP DS 6 sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 3.900.000,00;
  - n. PP DS 7 sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 3.600.000,00;
  - o. PP 5.1 sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 4.300.000,00;
  - p. PP 5.2 sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 3.700.000,00;
  - q. PP LIFT sebanyak 1 Unit, seharga Rp. 6.600.000,00;
- Dengan nilai total dari barang-barang tersebut senilai Rp. 247.500.000,00 yang baru dibayarkan senilai Rp. 50.000.000,00 kepada Penggugat II dalam bentuk Down Payment (DP) sehingga nilai barang-barang tersebut yang belum dibayarkan oleh Tergugat I senilai Rp. 197.500.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 6. Bahwa benar barang-barang yang telah dipesan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat telah dikirim dan diterima oleh Tergugat I dilokasi pekerjaan milik Tergugat III, dan telah dipasang dan/atau digunakan oleh Tergugat III hingga saat ini;
  - 7. Bahwa tidak benar nilai barang-barang yang telah dipasang dan/atau dibeli oleh Tergugat I kepada Para Penggugat belum dibayarkan hingga saat surat Gugatan perkara ini didaftarkan pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong. Sebab telah diterimanya Down Payment oleh Penggugat II seperti yang dinyatakan dalam surat Gugatan (point 5) perkara ini membuktikan bahwa telah terjadinya sebahagian pembayaran;
  - 8. Bahwa tidak benar Tergugat I tidak mau membayarkan sisa dari nilai barang-barang yang telah dibeli tersebut seperti yang dituliskan dalam surat gugatan (point 7), Sebab Tergugat I mau membayarkan sisa dari nilai barang-barang tersebut, hanya saja Tergugat I belum menerima sisa pembayaran dari Tergugat II sesuai dengan Perjanjian Kontrak Pekerjaan antara Tergugat I dan Tergugat II, padahal sisa Pembayaran itulah yang akan digunakan Tergugat I adalah termasuk untuk membayarkan nilai barang-barang tersebut diatas, kepada Para Penggugat;
  - 9. Bahwa tidak benar Tergugat I pada tanggal 11 Maret 2017 memberikan surat pernyataan kepada Tergugat II agar membayar tagihan-tagihan dari

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, melainkan yang benar adalah Tergugat I memberikan Surat Kuasa kepada Para Penggugat untuk menagih sisa pembayaran barang-barang tersebut kepada Tergugat II yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan memberikan Bilyet Giro kepada Para Penggugat. Namun kemudian Tergugat II dalam perkara ini menarik kembali pembayaran tersebut pada tanggal 17 April 2017 melalui Surat Nomor : 05/BPK-Yk/2017 perihal pemblokiran bilyet giro dengan alasan bahwa Tergugat I telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III (point 8 surat gugatan);

10. Perlu Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo ketahui bahwa Tergugat I telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Maret 2017, dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Cbi, kemudian Tergugat I juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Maret 2019 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Cbi, yang pada intinya menggugat Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini, yang belum juga membayarkan sisa pembayaran kepada Tergugat I hingga saat surat jawaban ini dibuat. Dan perlu Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ketahui pula, bahwa perkara Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Cbi tersebut sedang dalam proses penyusunan Memori Kasasi;
11. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang mendalilkan perihal Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak tepat. Dikarenakan bahwa tidak benar Tergugat I menolak untuk membayar kepada Para Penggugat nilai barang-barang tersebut (point no 17 surat Gugatan). Namun yang benar adalah bahwa Tergugat I akan membayarkan sisa pembayaran barang-barang tersebut apabila Tergugat II telah membayarkan Kewajibannya kepada Tergugat I;
12. Bahwa tidak benar Tergugat I dengan sengaja tidak membayar harga dan/ atau nilai barang-barang tersebut seperti yang tertulis dalam surat gugatan point 19, sebab Para Penggugat telah mengakui dalam surat gugatannya bahwa telah adanya pembayaran Down Payment (point 5 huruf B surat gugatan) serta Para Penggugat dalam surat gugatannya mengakui sendiri bahwa Tergugat I pada tanggal 11 Maret 2017

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan surat pernyataan kepada Tergugat II agar membayar tagihan-tagihan dari Para Penggugat meskipun yang dimaksud dalam hal ini adalah Tergugat I telah memberikan Surat Kuasa kepada Para Penggugat untuk menagih sisa pembayaran barang-barang tersebut kepada Tergugat II agar Tergugat II membayar tagihan-tagihan kepada Para Penggugat, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan memberikan Bilyet Giro kepada Para Penggugat (point 8 surat Gugatan);

13. Bahwa dalil Para Penggugat yang menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah tidak benar, Sebab menjadi tidak jelas (Obscur Libel) akan unsur Perbuatan yang dikategorikan Melawan Hukum yang telah dituduhkan Para Penggugat kepada Tergugat I. Hal ini dikarenakan bahwa Tergugat I sedianya akan membayar sisa nilai barang-barang tersebut kepada Para Penggugat, apabila Tergugat II membayarkan Kewajibannya kepada Tergugat I. Bahkan Para Penggugat mengakui akan telah adanya pembayaran berupa Bilyet Giro yang dilakukan Tergugat II, yang hal ini adalah semata-mata dikarenakan Tergugat I pada tanggal 11 Maret 2017 memberikan Surat Kuasa kepada Para Penggugat untuk menagih sisa pembayaran barang-barang tersebut kepada Tergugat II agar Tergugat II membayar tagihan-tagihan kepada Para Penggugat. Dan Perlu Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo ketahui bahwa Bilyet Giro tersebut telah diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat II seperti yang jelas-jelas diakui dalam surat gugatan perkara ini (Point 8 surat Gugatan);

14. Bahwa Tergugat I juga mengalami kerugian akibat tidak dijalkannya prestasi oleh Tergugat II, maka oleh karena itu Tergugat I telah melakukan upaya hukum yakni mengajukan Gugatan kepada Tergugat II dan Tergugat III perkara ini, yaitu dalam perkara Nomor 72/Pdt.G/2019/PN.Cibinong yang saat ini sedang dalam penyusunan Memori Kasasi. Perlu Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo ketahui bahwa kewajiban/kerugian materil yang belum dibayarkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 6.075.439.000,00 (enam milyar tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Pekerjaan Elektrikal berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pekerja  
Elektrikal      Gedung      Power      House      Nomor      :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/BPK/STSN/SPK/VII/2016 tanggal 31 Juli 2016 sebesar Rp. 1.192.146.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

- b. Pekerjaan Elektrikal berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Elektrikal Kawasan STSN Nomor : 04/BPK-STSN/SPK/VII/2016 tanggal 31 Juli 2016 sebesar Rp. 2.088.527.000,00 (dua milyar delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- c. Pekerjaan Mekanikal berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Mekanikal Gedung Asrama Putri STSN Nomor : 05/BPK-STSN/SPK/ VII/2016 tanggal 31 Juli 2016 sebesar Rp. 1.634.991.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- d. Pekerjaan Elektronik berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Elektronik Gedung Asrama Putri STSN Nomor : 06/BPK-STSN/ SPK/ VII/2016 tanggal 31 Juli 2016 sebesar Rp. 368.195.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- e. Pekerjaan Elektrikal berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Elektrikal Gedung Asrama Putri STSN Nomor : 07/BPK-STSN/SPK/ VII/2016 tanggal 31 Juli 2016 sebesar Rp. 791.580.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dikabulkan untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan jawaban dan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada Tergugat I sebesar Rp. 6.075.439.000,00 (enam milyar tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.



Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawaban tanggal 15 Juni 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat III menolak setiap dan seluruh dalil gugatan Para Penggugat, dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan Register Nomor: 013/Pdt.G/2020/PN.Cbi., tanggal 20 Januari 2020, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;

Bahwa setelah membaca secara cermat Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal tersebut, menurut hemat Tergugat III, gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena mengandung cacat yuridis, dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

**A. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel).**

1. Bahwa Gugatan Penggugat harus dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena tidak jelas dasar hukumnya. Apakah gugatan perbuatan melawan hukum ataukah gugatan wanprestasi?

2. Bahwa dari uraian posita gugatan Para Penggugat, pada Point 2, Point 3 dan Point 4, pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat I telah memesan barang-barang kepada Para Penggugat, dan barang-barang pesanan Tergugat I tersebut telah diserahkan kepada Tergugat I;

Yang selanjutnya pada point 4, Para Penggugat mendalilkan bahwa harga jual barang-barang milik Para Penggugat tersebut yang disepakati dengan Tergugat I adalah:

- Barang milik Penggugat I sebesar Rp. 152.673.500,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Barang milik Penggugat II sebesar Rp. 197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Adapun pembayaran terhadap Penggugat II, maka Penggugat II mengakui dari keseluruhan tagihan yang sebesar Rp. 197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), Tergugat I telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka;

Lalu pada point 5 dan point 6, Para Penggugat menegaskan bahwa nilai barang yang telah dipesan dan/atau dibeli oleh Tergugat I kepada Para Penggugat belum dibayarkan hingga saat Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Cibinong;

3. Bahwa dari uraian posita tersebut, terlepas dari benar tidaknya dalil-dalil tersebut, maka Tergugat III berkesimpulan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian jual beli barang, dimana Para Penggugat selaku Penjual dan Tergugat I sebagai Pembeli. Namun pembayaran atas barang-barang tersebut belum dilunasi oleh Tergugat I selaku pembeli;
4. Bahwa jika peristiwa hukum yang terjadi antara Para penggugat dan Tergugat I adalah perjanjian jual beli barang, maka jelas pijakan hukum yang tepat yang dijadikan dasar gugatan dalam perkara ini adalah gugatan Wanprestasi yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dimana Tergugat I diharuskan melaksanakan prestasi yaitu melunasi pembayaran barang milik Para Penggugat;
5. Bahwa akan tetapi, ternyata dalam uraikan posita pada point 10, point 13 dan point 14, serta Petitum Point 2 dasar gugatan yang didalilkan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
6. Bahwa jelas terdapat kontradiksi antara dalil peristiwa hukum dengan dasar hukum gugatan Para Penggugat, dimana pada penjelasan peristiwa hukumnya Para Penggugat mendalilkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan Tergugat I karena belum melunasi pembayaran barang milik Para Penggugat, namun disisi lain mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa dengan adanya kontradiksi antara peristiwa hukum dan dasar hukum gugatan, maka jelas gugatan Para Penggugat memenuhi kualifikasi sebagai Gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dan oleh karenanya, Gugatan Para Penggugat

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

B. Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Error in Persona.

8. Bahwa dalam uraian gugatannya, pada posita Point 2, Point 3 dan Point 4, pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat I telah memesan barang-barang kepada Para Penggugat, dan barang-barang pesanan Tergugat I tersebut telah diserahkan kepada Tergugat I;

Kemudian pada point 4, Para Penggugat mendalilkan bahwa harga jual barang-barang milik Para Tergugat tersebut yang disepakati dengan Tergugat I adalah:

- Kepada Penggugat I sebesar Rp. 152.673.500,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Kepada Penggugat II sebesar Rp.197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Adapun terhadap Penggugat II, maka dari keseluruhan tagihan yang sebesar Rp. 197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat I telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka;

9. Bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil-dalil Tergugat tersebut, maka secara hukum Para Penggugat telah mengakui bahwa tidak ada hubungan apapun Tergugat III dengan Para Penggugat. Dan memang benar dan sesuai fakta bahwa Tergugat III tidak pernah terikat perjanjian apapun dengan Para Penggugat;

10. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam uraian Positanya tidak mendalilkan adanya hubungan perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat III, maka menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini jelas tidak tepat dan kabur. Dan oleh karenanya secara hukum gugatan Para Penggugat memenuhi kualifikasi sebagai gugatan yang error in persona sehingga patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat III dalam Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis dianggap dimuat ulang dalam Jawaban Pokok Perkara dibawah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu;
2. Bahwa Tergugat III menyatakan menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;
3. Bahwa sebelum menjawab pokok perkara gugatan Para Penggugat, maka terlebih dahulu akan Tergugat III jelaskan tentang pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Fisik Asrama Putri Sekolah Tinggi Sandi Negara Tahun Anggaran 2016, yaitu sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016, Tergugat III dan Tergugat II (PT. Bumi Permata Kendari) telah menandatangani:
    - Kontrak Kerja Nomor : PERJ.617/PPK/PL.03.01/05/2016 Tentang Pelaksanaan Paket Pengadaan Pekerjaan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur Fisik Asrama Putri Sekolah Tinggi Sandi Negara Tahun Anggaran 2016 (Vide Bukti T III-1);
    - Kontrak Kerja Nomor : PERJ.917/PPK/PL.03.01/06/2016 Tentang Pelaksanaan Paket Pengadaan Pekerjaan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur Fisik Asrama Putri Sekolah Tinggi Sandi Negara Tahun Anggaran 2016 (Vide Bukti T III-2);
  - b. Bahwa seluruh pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat II (PT. Bumi Permata Kendari) dan telah dilakukan serah terima penyelesaian pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
  - c. Bahwa Tergugat III selaku pemberi kerja juga telah memenuhi seluruh kewajibannya untuk melakukan pelunasan pembayaran kepada Tergugat II (PT. Bumi Permata Kendari) sebagaimana tertuang dalam kwitansi pembayaran yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Tergugat II (PT. Bumi Permata Kendari);
  - d. Bahwa dengan adanya serah terima pekerjaan dan pelunasan pembayaran, maka seluruh hak dan kewajiban Tergugat III dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II (PT. Bumi Permata Kendari) telah terpenuhi seluruhnya dan diterima dengan baik oleh kedua belah pihak;

4. Bahwa terkait dengan pokok gugatan Para Penggugat, maka Tergugat III menyampaikan bantahan – bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Nomor : PERJ.617/PPK/ PL.03.01/05/2016 Tentang Pelaksanaan Paket Pengadaan Pekerjaan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur Fisik Asrama Putri Sekolah Tinggi Sandi Negara Tahun Anggaran 2016, Tergugat III tidak pernah sekalipun menjalin kerjasama baik dengan Tergugat I terlebih lagi dengan Para Penggugat;
- b. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat III dengan Para Penggugat, yang dalam Gugatan Para Penggugat juga tidak ada uraian posita hubungan hukum antara Tergugat III dengan Para Penggugat, maka tidak ada relevansinya Tergugat III diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini atau dengan kata lain, Tergugat III tidak memiliki legal standing untuk diikutsertakan dalam perkara ini;
- c. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada point 1 yang mendalilkan bahwa Tergugat II telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Tergugat I atau dengan kata lain Tergugat II telah mensubkontrakkan pekerjaan kepada Tergugat I untuk melakukan pekerjaan milik Tergugat III, maka dengan tegas Tergugat III menolak dalil tersebut hal ini karena berdasarkan ketentuan Perjanjian Kontrak, penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain harus dengan persetujuan tertulis dari Tergugat III dan selama pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak pernah ada persetujuan tertulis dari Tergugat untuk pengalihan pekerjaan kepada pihak lain;
- d. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada point 4, point 9, point 12, point 21, point 24 dan point 25 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa barang Para Penggugat telah diantar ke tempat Tergugat III, maka Tergugat III dengan tegas membantah dan menolak dalil tersebut. Hal ini karena tidak ada pihak lain yang dapat keluar masuk kedalam area pembangunan milik Tergugat III selain karyawan Tergugat III dan Tergugat II selaku pelaksana kontrak. Dan Para Penggugat bukanlah karyawan dari

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan Tergugat II sehingga tidak mungkin dapat masuk ke area lokasi pembangunan;

- e. Bahwa oleh karena Tergugat III tidak memiliki ikatan hukum apapun dengan Para Penggugat, sehingga sudah selayaknya jika gugatan Para Penggugat yang menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
  - f. Bahwa begitu pula dengan permintaan sita diajukan Para Penggugat pada point 25, maka Tergugat III menyatakan menolak tegas karena dalil tersebut – sekali lagi – sangat tidak beralasan dan mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang sah sehingga sepatutnya dinyatakan ditolak seluruhnya. Terlebih lagi objek yang diajukan sita adalah hak milik penuh dari Tergugat III yang tidak pernah memiliki perjanjian apapun dengan Para Penggugat sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan di lokasi Tergugat III;
5. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Tergugat III menyatakan tidak memiliki kapasitas apapun untuk ditarik sebagai Pihak dalam Perkara dan oleh karena itu segala tuntutan Para Penggugat terhadap Tergugat III patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Maka, berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perkara Nomor: 013/Pdt.G/2020/PN Cbi, agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaren).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian atas jawaban Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat mengajukan REPLIK tanggal 29 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I dan Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Bilyet Giro Nomor : GFW 577516 dari PT. Bumi Permata Kendari kepada PT. Lopiga Jaya dengan nilai Rp. 152.673.500,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Surat No. 05/BPK-YK/IV/2017, perihal : Pemblokiran bilyet giro No. GFW 577517 senilai Rp. 197.500.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Bilyet Giro Nomor : GFW 577516 senilai Rp. 152.673.500,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Surat tertanggal 11 Maret 2017 dari Mosse Dayan Pangaribuan selaku Direktur PT. Mutiara Multi Artha kepada pimpinan PT. Bumi Permata Kendari, perihal : meminta agar PT. Bumi Permata Kendari membayar kepada PT. Bina Teknik Cipta Mandiri dan PT. Lopiga Jaya Utama;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Tanda Terima Surat Pernyataan PT. Mutiara Multi Artha dari PT. Bumi Permata Kendari;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Surat Pernyataan take over pembayaran tertanggal 11 Februari 2017;
6. Bukti P-6 : berupa fotocopy Surat Pernyataan take over pembayaran tertanggal 11 Februari 2017;
7. Bukti P-7 : berupa fotocopy Tanda Terima barang dari PT. Lopiga Jaya Utama No. Faktur : 065/F-LJU/XII/16, dengan nilai barang Rp. 138.273.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : berupa fotocopy faktur : 065/F-LJU/XII/16, dengan nilai total Rp. 138.273.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
9. Bukti P-9 : berupa fotocopy Surat jalan tertanggal 06 Desember 2016;
10. Bukti P-10 : berupa fotocopy Purchase Order No. 30-CS tertanggal 29 November 2016;
11. Bukti P-11 : berupa fotocopy Bilyet Giro No. FT 122259 dari PT. Mutiara Multi Artha senilai Rp. 127.373.500,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
12. Bukti P-12 : berupa fotocopy Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri tertanggal 26 Januari 2017 perihal Penolakan bilyet giro No. 122259 dari PT. Mutiara Multi Artha karena saldo rekening tidak cukup;
13. Bukti P-13 : berupa fotocopy Purchase Order No. 27-CS tertanggal 11 November 2016;
14. Bukti P-14 : berupa fotocopy Surat jalan tertanggal 06 Desember 2016 No. 066/SJ/LJU/XII/16;
15. Bukti P-15 : berupa fotocopy Faktur Penjualan No. 064/F-LJU/XI/16;
16. Bukti P-16 : berupa fotocopy Tanda Terima tertanggal 6 Desember 2016 perihal barang-barang dengan No. Faktur : 064/F-LJU/XII/16, senilai Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
17. Bukti P-17 : berupa fotocopy Purchase Order No. 22-CS tertanggal 7 November 2016;
18. Bukti P-18 : berupa Surat jalan tertanggal 1 Desember 2016 No. 87/SJ/BTC/XII/16;
19. Bukti P-19 : berupa Surat jalan tertanggal 25 November 2016 No. 86/SJ/BTC/XII/16;
20. Bukti P-20 : berupa Print-out Faktur penjualan tertanggal 30 November 2016 No. 086/FP/BTC/XII/16;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-20 tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-8, P-9, P-10, P-14, P-15, P-17 dan P-19;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SABAR SIPAHUTAR, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dulu pernah bekerja pada Tergugat I, namun sekarang tidak bekerja lagi dan terakhir tahun 2016
  - Bahwa Penggugat I kirim semua jenis panel LV semua kebutuhan proyek Tergugat III sedangkan Penggugat II semua jenis kabel yang dibutuhkan proyek Tergugat III;
  - Bahwa pembayaran belum lunas, namun Saksi lupa nominalnya;
  - Bahwa system pembayaran melalui giro;
  - Bahwa benar Saksi menandatangani Surat Pernyataan Take Over Pembayaran pada bukti P-5 dan bukti P-6 selaku wakil dari Tergugat I;
  - Bahwa inti dari surat pernyataan take over pembayaran tersebut Tergugat II bersedia membayar kewajiban Tergugat I pada Penggugat I sebesar Rp. 152.673.500,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan juga kewajiban Tergugat I pada Penggugat II sebesar 197.500.000,00 (sertua Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pemblokiran bilyet giro No. GFW 577517 senilai Rp. 197.500.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Bilyet Giro Nomor : GFW 577516 senilai Rp. 152.673.500,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
  - Bahwa yang memesan barang-barang saat itu adalah Tergugat II;
  - Bahwa untuk pengiriman semua barang yang dikirim harus melalui Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, semua konsultan berhubungan dengan BPK tidak berhubungan dengan Tergugat III;
  - Bahwa saksi masuk di proyek tersebut sudah ditengah jalan awalnya sebagai staf, Saksi masuk sekitar 6 bulan sampai 1 tahun sampai proyek kini dianggap selesai kontrak oleh BPK;
  - Bahwa Saksi diminta sebagai konsultan pada Tergugat I;
  - Bahwa benar, Saksi mengetahui barang tersebut sudah dikirim ke Tergugat III dan sudah terpasang;
  - Bahwa mengenai pemberian Giro Saksi tidak tahu, Saksi hanya sampai take over saja dan Saksi tanda tangan di proyek;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penanda tangan Perjanjian tersebut dibuat Tegugat III tidak ada, yang ada hanya BPK, orang BPK dan Saksi yang saat itu sebagai Saksi;
- Bahwa seingat Saksi progres pembangunan proyek tersebut waktu itu sekitar 70 persen;
- Bahwa seingat Saksi, sampai Saksi keluar dari konsultan Tergugat I pembayarannya belum lunas;
- Bahwa seingat Saksi ada negosiasi tetapi tidak dibayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontrak Kerjasama dari awalnya, dan saya sebagai konsultan hanya membenahi;
- Bahwa Saksi lupa tanggal deadlinenya;
- Bahwa Saksi minta kontraknya diperpanjang, tetapi akhirnya pelaksanaannya lalai dan waktunya sudah dianggap habis;
- Bahwa yang dikerjakan Tergugat I pada proyek pembangunan Tergugat III adalah bidang mekanikal, pemasangan pipa plastic, besi, saluran-saluran udara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai proyek;
- Bahwa system pemesanannya ada pemesanan barang dan PO tertulis;

2. SUKINO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diberi tugas oleh Tergugat II mengantar barang dengan surat jalan;
- Bahwa Saksi hanya mengantar saja untuk tanda terima bukan Saksi namun petugas lainnya;
- Bahwa terakhir Saksi bertugas mengantar pengiriman ekspedisi panel listrik di daerah Gunung Sindur waktu itu proyek masih belum jadi sehingga Saksi hanya mengantar ke gudangnya;
- Bahwa Saksi antar panel listrik satu kali sejumlah 20 (dua puluh) box panel listrik;
- Bahwa Saksi mengangkut panel listrik menggunakan mobil pick up Suzuki APV;
- Bahwa waktu itu Saksi mengantar barang atas perintah Penggugat II;
- Bahwa saat mengantar barang tidak ada pembayaran hanya mengantar barang saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.I-1 : berupa fotocopy Perjanjian Kontrak Kerjasama dengan T. II Nomor : 03/BPK-STSN/SPK/VII/2016, No. : 04/BPK-STSN/SPK/VII/2016, No. : 05/BPK-STSN/SPK/VII/2016, No. : 06/BPK-STSN/SPK/VII/2016 dan No. 07/BPK-STSN/SPK/VII/2016;
2. Bukti T.I-2 : berupa fotocopy sebahagian PO dan Surat Jalan Nota pemesanan barang Penggugat;
3. Bukti T.I-3 : berupa fotocopy Surat Pernyataan take over pembayaran dari T.I ke Penggugat;
4. Bukti T.I-4 : berupa fotocopy Surat Pemblokiran Bilyet Giro;
5. Bukti T.I-5 : berupa fotokopy Salinan Putusan Nomor : 88/Pdt.G/2019/Pn.Cbi., tanggal 5 November 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1 sampai dengan bukti T.I-5 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Bukti T.III-1 : berupa fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pengadaan Pekerjaan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur Fisik Asrama Putri Sekolah Tinggi Sandi Negara Tahun Anggaran 2016 adalah PT. Bumi Permata Kendari;
2. Bukti T.III-2 : berupa fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pengadaan Pekerjaan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur Fisik Asrama Putri Sekolah Tinggi Sandi Negara Tahun Anggaran 2016 (Adendum Surat Perjanjian Nomor : PERJ. 917.1/PPK/PL.03.01/06/2016);
3. Bukti T.III-3 : berupa fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : BA. 3412/LSN/PPK/PL.03.01/12/2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Sandi Negara dengan PT. Bumi permata Kendari, tanggal 19 Desember 2016;
4. Bukti T.III-4 : berupa fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 003/LSN/SU/KU.110/LS/12/2016, tanggal 20 Desember 2016;
5. Bukti T.III-5 : berupa fotocopy Kwitansi Nomor : 003/KWT\_BPK/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016;

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti T.III-6 : berupa fotocopy Surat PT. Bumi Permata Kendari Nomor : 03/BPK/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016, perihal Pemberitahuan Serah Terima Hasil Pekerjaan Termin keempat (100 prosen) Paket Pengadaan Pekerjaan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur Fisik Asrama Putri Sekolah Tinggi Sandi Negara Tahun Anggaran 2016;
7. Bukti T.III-7 : berupa fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : BA.3555 / PPK / PL.03.01 / 12 / 2016, tanggal 31 Desember 2016;
8. Bukti T.III-8 : berupa fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : BA.3556 / PPK / PL.03.01 / 12 / 2016, tanggal 31 Desember 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat T.III-1 sampai dengan bukti T.III-8 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.III-1 dan T.III-2;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat sebagaimana surat gugatan pada pokoknya yaitu agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

##### 1. Eksepsi Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat I tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 dengan amar Putusan Sela berbunyi sebagai berikut:



**MENGADILI:**

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi;
3. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

**2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur libel);**

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas kabur (Obscuur Libel) pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa dari uraian posita gugatan Para Penggugat, pada Point 2, Point 3 dan Point 4, pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat I telah memesan barang-barang kepada Para Penggugat, dan barang-barang pesanan Tergugat I tersebut telah diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa dari uraian posita tersebut, terlepas dari benar tidaknya dalil-dalil tersebut, maka Tergugat III berkesimpulan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian jual beli barang, dimana Para Penggugat selaku Penjual dan Tergugat I sebagai Pembeli. Namun pembayaran atas barang-barang tersebut belum dilunasi oleh Tergugat I selaku pembeli;
- Bahwa jika peristiwa hukum yang terjadi antara Para penggugat dan Tergugat I adalah perjanjian jual beli barang, maka jelas pijakan hukum yang tepat yang dijadikan dasar gugatan dalam perkara ini adalah gugatan Wanprestasi yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dimana Tergugat I diharuskan melaksanakan prestasi yaitu melunasi pembayaran barang milik Para Penggugat;
- Bahwa akan tetapi, ternyata dalam uraian posita pada point 10, point 13 dan point 14, serta Petitum Point 2 dasar gugatan yang didalilkan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
- Bahwa jelas terdapat kontradiksi antara dalil peristiwa hukum dengan dasar hukum gugatan Para Penggugat, dimana pada penjelasan peristiwa hukumnya Para Penggugat mendalilkan terjadinya wanpretasi yang dilakukan Tergugat I karena belum melunasi pembayaran barang milik Para Penggugat, namun disisi lain mendasarkan gugatannya pada



ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat III tersebut, Penggugat menanggapinya dalam repliknya pada pokoknya menyangkal dalil eksepsi Tergugat III, oleh karenanya agar eksepsi Tergugat III dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil suatu gugatan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) RV adalah posita dengan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan, dengan kata lain hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum;

Menimbang, bahwa sesuai teori hukum perdata perbuatan melawan hukum lahir akibat perbuatan orang yang melanggar Undang-Undang (Pasal 1365 KUH Perdata) sedangkan Wanprestasi lahir dari perjanjian/kesepakatan (Pasal 1234 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa sedangkan tuntutan pokok gugatan Para Penggugat yaitu agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga untuk membuktikan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Para Penggugat harus mendalilkan/mendasarkan pada keadaan atau hal yang lain diluar apa yang disepakati para pihak sebagai alasan atau dasar terjadinya perbuatan melawan hukum, namun sebaliknya gugatan Para Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 350.173.500,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang mana besaran tersebut sesuai dalil Para Penggugat angka 24 adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II merujuk isi kesepakatan dari Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai posita gugatan bertentangan dengan petitum gugatan, pada posita Para Penggugat mendalilkan adanya hak Para Penggugat yang belum dipenuhi oleh Tergugat I dengan merujuk pada isi kesepakatan, sedangkan dalam petitum Para Penggugat menuntut perbuatan melawan hukum (sumbernya dari Undang-Undang), artinya antara posita dan petitum gugatan tidak selaras dan saling bertentangan, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) RV gugatan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat III beralasan menurut hukum sehingga sudah sepatutnyalah eksepsi Tergugat III tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (Obscur Libels) tersebut maka eksepsi lainnya yang diajukan oleh Para Tergugat irrelevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III dikabulkan, artinya gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga mengenai materi pokok gugatan irrelevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan konsekuensi hukumnya apabila gugatan tidak memenuhi syarat formil maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (3) RV, HIR, KUH Perdata dan Undang-Undang lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp. 2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, oleh kami, DARIUS NAFTALI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WAHYU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDURI, S.H., M.Hum dan LIENA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 10 September 2020, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh DARIUS NAFTALI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum., dan WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum., dengan para Hakim Anggota tersebut, YUHDIN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat III, dan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat I, Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum

DARIUS NAFTALI, S.H., M.H.

WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

YUHDIN, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp.	1.660.000,00	
- PNPB Panggilan	Rp.	40.000,00	
- Biaya kirim wesel	Rp.	112.000,00	
- Biaya kirim pos	Rp.	341.000,00	
- Biaya transport ke kantor pos	Rp.	160.000,00	
- Materai Putusan	Rp.	12.000,00	
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00	+
J u m l a h	Rp.	2.440.000,00	(dua juta empat empat ratus empat puluh ribu rupiah)